



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Naparin bin Syahril alias Sahril, tempat tanggal lahir, Sei Salak, 6 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, berkediaman di Jalan Kodeco KM.06, RT.009, RW.001, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

dan

Asmini binti Juriansyah, tempat tanggal lahir, Sarigadung, 3 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, berkediaman di Jalan Kodeco KM.6, RT.009, RW.001, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 67/Pdt.P/2021/PA.BlcN tanggal 22 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 07 Maret 2020 di hadapan seorang penghulu bernama ABDUR RAHMAN di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama JURIANSYAH dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SABRANI dan NORIFANSYAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup (dengan Akta Cerai Nomor : 0552/AC/2019/PA.BlcN tertanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.BlcN



8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Naparin bin Syahril alias Sahril**) dengan Pemohon II (**Asmini binti Juriansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2020 di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 23 Februari 2021 dengan surat pengumuman nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengajukan pengesahan nikah yang telah kami langsunikan sebelumnya namun tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah *sirri* karena sebelumnya Para Pemohon sudah berencana mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat tetapi pada saat itu Kantor Urusan Agama setempat tidak menerima pendaftaran Pernikahan dengan alasan pencegahan atau memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19;
- Bahwa Pemohon I yang pada saat itu masih ber-KTP luar wilayah kabupaten Tanah Bumbu, sehingga untuk mengurus surat pengantar nikah dari desa diperlukan mobilitas yang tinggi, sedangkan pemerintah pusat maupun daerah sedang membatasi gerak mobilitas masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah bawah tangan/*sirri* pada tanggal 07 Maret 2020 di hadapan seorang penghulu bernama Abdur Rahman di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juriansyah yang berwakil kepada penghulu bernama Abdur Rahman, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sabrani dan Norifansyah dengan mas kawin berupa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I bertatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai 1 anak namun saat ini Pemohon II sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta mohon agar diperiksa;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK. XXX atas nama NAPARIN diterbitkan tanggal 21 Januari 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXX atas nama ian ASMINTI diterbitkan tanggal 08 Desember 2020. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXX diterbitkan tanggal 19 Februari 2021 oleh Kepala Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi kode P.3. dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama NAPARIN sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 21 Januari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama ASMINTI sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 24 Nopember 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*.

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Cerai nomor XXX atas nama ASMINI binti JURIANSYAH dan AHMAD SURIADI bin ARMUNI diterbitkan tanggal 10 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6. dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX atas nama ASMINI binti JURIANSYAH dan AHMAD SURIADI bin ARMUNI diterbitkan tanggal 30 Maret 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7. dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Sabrani bin Basri, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Jalan Pasar Sabtu Gang Mulia RT.01 Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Paman Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam pada 7 Mei bulan Maret tahun 2020 di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin;
 - Bahwa Saksi menghadiri akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II wali

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn



nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Juriansyah yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Abdur Rahman untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Sabrani dan Norifansyah, sedangkan maharnya adalah berupa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak dan saat ini Pemohon II sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

2. Nor Ifansyah bin Budiman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan honorer, berkediaman di Jalan Mulawarman Gang Kediri RT.016 Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Paman Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam pada 7 Mei

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn



bulan Maret tahun 2020 di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin;

- Bahwa Saksi menghadiri akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Juriansyah yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Abdur Rahman untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Sabrani dan Norifansyah, sedangkan maharnya adalah berupa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak dan namun sekarang Pemohon II sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga mereka memohon penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan ltsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2020 di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan ltsbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 serta P.4 sampai dengan P.7 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu serta dibuat bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena akta tersebut merupakan sebuah bukti permulaan dan nilai kekuatan pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta P.4 dan P.5 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.3 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus telah resmi bercerai dengan istri terdahulu yang bernama Nikita Frahma Amelia binti Rika Susanto di Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa perkara Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Blcn telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Desember 2019, sehingga harus dinyatakan bahwa masa iddah Pemohon II telah selesai ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan juga menguatkan alat bukti surat P.3, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2020 di hadapan seorang penghulu bernama Abdur Rahman di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang bertindak sebagai dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Juriansyah yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Abdur Rahman untuk menikahkan Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Sabrani dan Norifansyah, dengan mahar berupa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah Janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah* (*semenda/perkawinan*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak namun saat ini Pemohon II sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan/keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *l'natut Thalibin juz 4 yang berbunyi:*

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من
الحقوق كالصّداق والنّفقة والمراث أو لم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".



3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له
دليل على إنتهاها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon II sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan hasil hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II setelah dilakukannya pernikahan bawah tangan (*sirri*), dengan memperhatikan hal tersebut dan untuk melindungi status daripada janin yang sedang dikandung Pemohon II, maka Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang memohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Istbat Nikah harus ada kepentingan yang konkrit dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2020 di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, yang memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Naparin bin Syahril alias Sahril**) dengan Pemohon II (**Asmini binti Juriansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2020 di Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)